



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penataan ruang, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Pejabat Fungsional Penata Ruang yang selanjutnya disebut Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan harus dicapai oleh

Penata Ruang untuk pembinaan karier jabatan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Ruang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Ruang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Ruang dalam bentuk Angka Kredit.
15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Penata Ruang dalam melaksanakan tugas jabatan.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang baik perorangan atau kelompok di bidang penataan ruang.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang

yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penata Ruang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang penataan ruang pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (3) Kedudukan Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Ruang merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/ Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Ruang termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Ruang merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penata Ruang Ahli Pertama;
 - b. Penata Ruang Ahli Muda;
 - c. Penata Ruang Ahli Madya; dan
 - d. Penata Ruang Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN DAN SUB-UNSUR
KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL
KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. pengaturan penataan ruang;
 - b. pembinaan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan penataan ruang; dan
 - d. pengawasan penataan ruang.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengaturan penataan ruang, meliputi:
 1. penyusunan pengaturan rencana tata ruang;
 2. penyusunan pengaturan pembinaan penataan ruang;
 3. penyusunan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 4. penyusunan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 5. penyusunan pengaturan pengawasan penataan ruang;
 6. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
 7. penelaahan dan analisis terkait program khusus pada kegiatan pengaturan penataan ruang; dan
 8. pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pengaturan penataan ruang.
 - b. pembinaan penataan ruang, meliputi:
 1. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 2. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
 3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi bidang penataan ruang;
 4. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

- bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 6. pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
 7. pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang;
 8. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 9. penelaahan dan analisis kegiatan terkait program khusus pada kegiatan pembinaan penataan ruang; dan
 10. pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pembinaan penataan ruang.
- c. pelaksanaan penataan ruang, meliputi:
1. perencanaan tata ruang;
 2. peninjauan kembali rencana tata ruang;
 3. pemanfaatan ruang;
 4. pengendalian pemanfaatan ruang;
 5. penertiban pemanfaatan ruang;
 6. penelaahan dan analisis kegiatan terkait program khusus pada kegiatan pelaksanaan penataan ruang; dan
 7. pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pelaksanaan penataan ruang.
- d. pengawasan penataan ruang, meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi;
 2. pengawasan teknis;
 3. pengawasan khusus;
 4. penelaahan dan analisis kegiatan yang terkait program-program khusus pada kegiatan pengawasan penataan ruang; dan
 5. pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pengawasan penataan ruang.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan Penata Ruang sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penata Ruang Ahli Pertama, meliputi:
 1. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan rencana tata ruang;
 2. melakukan pengumpulan data dan informasi pengaturan rencana tata ruang;
 3. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan rencana tata ruang;
 4. menyiapkan bahan materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 5. menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 6. menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 7. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan pembinaan penataan ruang;
 8. melakukan pengumpulan data dan informasi pengaturan pembinaan penataan ruang;
 9. mengolah dan menganalisis data pengaturan pembinaan penataan ruang;
 10. menyiapkan bahan materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 11. menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 12. menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 13. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 14. melakukan pengumpulan data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;

15. menyiapkan bahan materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
17. menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
18. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
19. melakukan pengumpulan data dan informasi pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
20. menyiapkan bahan materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
21. menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
22. menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
23. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan pengawasan penataan ruang;
24. melakukan pengumpulan data dan informasi pengaturan pengawasan penataan ruang;
25. menyiapkan bahan materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
26. menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
27. menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
28. menyusun konsep kerangka acuan kerja penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
29. melakukan identifikasi kebutuhan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
30. melakukan pengumpulan data dan informasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
31. mengolah dan menganalisis data norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;

32. menyiapkan bahan materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
33. menyiapkan bahan pembahasan materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
34. menyiapkan bahan materi substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
35. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus pengaturan penataan ruang;
36. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang;
37. mengolah dan menganalisis data terkait program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang;
38. menyusun hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan materi teknis pengaturan penataan ruang;
39. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
40. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
41. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
42. menyiapkan data dan informasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
43. menyusun bahan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
44. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis penataan ruang;
45. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi bidang

- penataan ruang;
46. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 47. mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 48. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 49. mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang yang perlu dikembangkan;
 50. melakukan pengumpulan data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 51. menyiapkan kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 52. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
 53. melakukan inventarisasi sistem informasi dan komunikasi yang tepat dengan substansi penataan ruang yang ada;
 54. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan publikasi penataan ruang;
 55. melakukan inventarisasi informasi bidang penataan ruang yang ada dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang;
 56. mengidentifikasi kebutuhan informasi yang perlu disebarluaskan dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang;
 57. menyusun bahan informasi yang perlu disebarluaskan dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang;

58. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
59. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bidang penataan ruang;
60. menyusun bahan materi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
61. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus pembinaan penataan ruang;
62. melakukan pengumpulan data dan informasi program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
63. mengolah dan menganalisis data program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
64. menyusun hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang;
65. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan penyusunan rencana tata ruang;
66. melakukan kajian awal dan persiapan teknis penyusunan rencana tata ruang;
67. melakukan pengumpulan data dan informasi penyusunan rencana tata ruang;
68. mengolah data dan melakukan analisis dasar penyusunan rencana tata ruang;
69. mengidentifikasi data spasial untuk penyusunan rencana tata ruang;
70. menyiapkan bahan pembahasan konsep rencana tata ruang;
71. mengidentifikasi kelengkapan dokumen rencana tata ruang dalam rangka persetujuan substansi;
72. menyiapkan bahan materi substansi teknis rencana tata ruang;

73. mengidentifikasi kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan;
74. menyusun konsep kerangka acuan kerja peninjauan kembali rencana tata ruang;
75. menyiapkan bahan atau dokumen rencana tata ruang;
76. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pemanfaatan ruang;
77. mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang;
78. mengidentifikasi arahan pemanfaatan ruang pada dokumen rencana tata ruang;
79. melakukan *monitoring* program pemanfaatan ruang;
80. melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
81. melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
82. melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
83. melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja kegiatan penertiban pemanfaatan ruang;
84. melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan penertiban pemanfaatan ruang;
85. melakukan kajian awal indikasi pelanggaran serta sengketa dan konflik penataan ruang pada kegiatan penertiban pemanfaatan ruang;
86. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus pelaksanaan penataan ruang;
87. melakukan pengumpulan data dan informasi program khusus kegiatan pelaksanaan penataan ruang;
88. mengolah dan menganalisis data program khusus kegiatan pelaksanaan penataan ruang;

89. menyusun hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;
90. menyusun hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta rencana tata ruang;
91. menyusun hasil supervisi administrasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
92. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
93. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
94. mengolah dan menganalisis data dan informasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
95. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengawasan teknis;
96. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan pengawasan teknis;
97. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengawasan teknis;
98. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan pengawasan khusus;
99. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan pengawasan khusus;
100. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengawasan khusus;
101. menyusun konsep kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus kegiatan pengawasan penataan ruang;
102. melakukan pengumpulan data dan informasi program khusus kegiatan pengawasan penataan ruang;
103. mengolah dan menganalisis data program khusus

kegiatan pengawasan penataan ruang; dan

104. menyusun hasil supervisi administrasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang.

b. Penata Ruang Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun kriteria dan ketentuan peraturan zonasi;
2. menyusun konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
4. menyusun substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
5. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang;
6. menyusun kriteria dan ketentuan pembinaan penataan ruang;
7. menyusun konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
8. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
9. menyusun substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
10. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan pembinaan penataan ruang;
11. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. menyusun persyaratan teknis dan administrasi pemberian izin pemanfaatan ruang;
13. menyusun kriteria penetapan pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
14. menyusun konsep materi teknis pengaturan

- pengendalian pemanfaatan ruang;
15. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 16. menyusun substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 17. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 18. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 19. menyusun kriteria dan ketentuan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 20. menyusun konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 21. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 22. menyusun substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 23. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 24. mengolah dan menganalisis data pengaturan pengawasan penataan ruang;
 25. menyusun kriteria dan ketentuan pengawasan penataan ruang;
 26. menyusun konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 27. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 28. menyusun substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 29. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan

- pengaturan pengawasan penataan ruang;
30. menyusun kebutuhan norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
 31. menyusun konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
 32. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
 33. menyusun substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 34. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan, norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 35. menyusun kajian program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang;
 36. menyusun hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan materi teknis penataan ruang;
 37. menyusun hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 38. menyusun prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 39. merumuskan substansi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
 40. menyusun prosiding sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
 41. menyusun hasil pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi bidang penataan ruang;
 42. menyusun pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 43. menyiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;

44. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
45. menganalisis hasil penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
46. menganalisis informasi bidang penataan ruang yang sesuai dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada;
47. menganalisis jenis atau bentuk informasi bidang penataan ruang;
48. menganalisis desain sistem informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan bidang penataan ruang;
49. menyusun bahan manual sistem informasi bidang penataan ruang;
50. menyusun konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang;
51. merumuskan materi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan metode yang tepat;
52. menyusun kajian program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
53. menyusun hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang;
54. mengolah dan menganalisis data rencana tata ruang;
55. menyusun materi teknis rencana tata ruang;
56. melakukan analisis rencana tata ruang;
57. menyusun konsep rencana tata ruang;
58. membuat peta rencana tata ruang;
59. menganalisis materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi;
60. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis penyusunan rencana tata ruang;
61. menganalisis pengaruh kebijakan rencana dan

- program terhadap keberlanjutan lingkungan;
62. mengkaji rencana tata ruang dalam rangka peninjauan kembali rencana tata ruang;
 63. menyusun format program pemanfaatan ruang;
 64. menyusun format sinkronisasi program pembangunan dan pemanfaatan ruang;
 65. melakukan analisis data kesesuaian rencana tata ruang dalam rangka menyusun rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 66. melakukan kajian lanjutan terhadap kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 67. melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait penertiban pemanfaatan ruang;
 68. melakukan penelaahan lapangan terkait penertiban pemanfaatan ruang;
 69. melakukan pengolahan data dan analisis terkait penertiban pemanfaatan ruang;
 70. melakukan rekonstruksi dan simulasi pelanggaran, atau sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 71. melakukan penyiapan bahan penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 72. melakukan penyusunan analisis alternatif penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 73. menyusun kajian program khusus kegiatan pelaksanaan penataan ruang;
 74. menyusun hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;
 75. menyusun hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta rencana tata ruang;
 76. menyusun hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan

- kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
77. menyusun laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 78. menyusun laporan kajian terkait hasil pengawasan teknis;
 79. menyusun laporan kajian terkait hasil permasalahan khusus dalam kegiatan pengawasan khusus;
 80. menyusun kajian program khusus kegiatan pengawasan penataan ruang; dan
 81. menyusun hasil supervisi substansi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang.

c. Penata Ruang Ahli Madya, meliputi:

1. merumuskan telaahan konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang dalam pembahasan lintas sektor;
2. merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan rencana tata ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
4. merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
5. merumuskan telaahan konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
6. merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
7. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
8. merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;

9. merumuskan telaahan konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
10. merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
12. merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. merumuskan telaahan konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
14. merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
15. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
16. merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
17. merumuskan telaahan konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
18. merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
19. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
20. merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pengawasan

- penataan ruang;
21. merumuskan telaahan konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 22. merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 23. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 24. merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 25. merumuskan telaahan program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 26. mengevaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengaturan penataan ruang;
 27. merumuskan kajian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang strategis sektoral;
 28. melakukan evaluasi substansi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
 29. melakukan evaluasi pemberian materi bimbingan, supervisi dan konsultasi bidang penataan ruang;
 30. menyiapkan modul atau bahan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 31. melakukan evaluasi substansi pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 32. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 33. merumuskan alternatif skenario penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;

34. melakukan evaluasi terhadap sistem informasi bidang penataan ruang;
35. merumuskan jenis atau bentuk informasi bidang penataan ruang;
36. merumuskan telaahan konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang;
37. melakukan evaluasi terhadap konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang;
38. melakukan evaluasi materi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
39. merumuskan telaahan program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
40. mengevaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang;
41. merumuskan telaahan konsep rencana tata ruang dalam pembahasan lintas sektor;
42. mengevaluasi konsep rencana tata ruang;
43. merumuskan telaahan konsep materi teknis rencana tata ruang;
44. mengevaluasi materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi;
45. merumuskan telaahan terhadap substansi teknis rencana tata ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
46. merumuskan hasil pembahasan konsep rencana tata ruang dalam pembahasan lintas sektor;
47. melakukan kajian kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang;
48. melakukan evaluasi rencana tata ruang dalam peninjauan kembali rencana tata ruang;
49. mengevaluasi implementasi indikasi program dalam arahan pemanfaatan ruang;

50. mengkaji kesesuaian rencana tata ruang dalam arahan pemanfaatan ruang;
51. merumuskan konsep program dan pembiayaan pemanfaatan ruang dalam arahan pemanfaatan ruang;
52. melakukan evaluasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
53. merumuskan rekomendasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
54. melaksanakan perumusan konsep rekomendasi dan tindak lanjut indikasi pelanggaran, perumusan konsep rekomendasi pengenaan sanksi administrasi, atau perumusan konsep rekomendasi penyelesaian sengketa dan konflik bidang penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
55. melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang di luar pengadilan kepada pihak yang bersengketa dalam penertiban pemanfaatan ruang;
56. melaksanakan pendampingan perkara di pengadilan dalam penertiban pemanfaatan ruang;
57. melakukan penyusunan laporan hasil audit tata ruang, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
58. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam penertiban pemanfaatan ruang;
59. merumuskan telaahan program khusus kegiatan pelaksanaan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
60. mengevaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;
61. mengevaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan peta rencana tata ruang;

62. mengevaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
 63. merumuskan konsep rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 64. merumuskan konsep rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan teknis;
 65. merumuskan konsep rekomendasi dan tindak lanjut hasil permasalahan khusus dalam kegiatan pengawasan khusus;
 66. merumuskan telaahan program khusus kegiatan pengawasan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor; dan
 67. mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang.
- d. Penata Ruang Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 2. menyusun rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 3. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengaturan rencana tata ruang;
 4. merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 5. merumuskan rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 6. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengaturan pembinaan penataan ruang;
 7. merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengendalian

- pemanfaatan ruang;
8. merumuskan rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 9. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 10. merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 11. merumuskan rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 12. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 13. merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 14. merumuskan rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 15. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengaturan pengawasan penataan ruang;
 16. merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 17. merumuskan rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 18. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 19. merumuskan rekomendasi terhadap program khusus pada kegiatan pengaturan penataan ruang;

20. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis terkait program khusus pada kegiatan pengaturan penataan ruang;
21. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pengaturan penataan ruang;
22. merumuskan kajian dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang;
23. melakukan kegiatan pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
24. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
25. mengembangkan model penyebarluasan informasi penyelenggaraan penataan ruang;
26. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
27. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemberian materi bimbingan, supervisi, dan konsultasi bidang penataan ruang;
28. mengembangkan metode dan model pengembangan kompetensi bidang penataan ruang;
29. mengembangkan substansi dan materi pengembangan kompetensi bidang penataan ruang;
30. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
31. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
32. mengembangkan hasil penelitian dan

- pengembangan bidang penataan ruang;
33. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 34. mengkaji kebutuhan pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
 35. menyusun rekomendasi pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
 36. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
 37. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang;
 38. mengembangkan inovasi untuk peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 39. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 40. merumuskan rekomendasi terhadap program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
 41. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis program khusus pembinaan penataan ruang;
 42. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pembinaan penataan ruang;
 43. merumuskan rekomendasi terhadap konsep rencana tata ruang;
 44. merumuskan rekomendasi hasil evaluasi materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi;
 45. merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan

lingkungan;

46. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perencanaan tata ruang;
47. merumuskan rekomendasi hasil peninjauan kembali rencana tata ruang;
48. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
49. melakukan sinkronisasi program strategis nasional pembangunan dan pemanfaatan ruang;
50. merumuskan rekomendasi kesesuaian tata ruang;
51. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemanfaatan ruang;
52. mengevaluasi secara menyeluruh implementasi kebijakan bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
53. merumuskan rekomendasi kebijakan bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
54. melaksanakan perumusan dan pengembangan kebijakan bidang penertiban pemanfaatan ruang;
55. merumuskan rekomendasi terhadap program khusus pelaksanaan penataan ruang;
56. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis program khusus pelaksanaan penataan ruang;
57. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pelaksanaan penataan ruang;
58. melakukan evaluasi keseluruhan terhadap pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
59. melakukan evaluasi keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis;
60. melakukan evaluasi keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengawasan khusus;
61. merumuskan rekomendasi terhadap program khusus pengawasan penataan ruang;

62. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis program-program khusus pengawasan penataan ruang; dan
 63. melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pengawasan penataan ruang.
- (2) Penata Ruang yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Penata Ruang Ahli Pertama, meliputi:
 1. kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan rencana tata ruang;
 2. dokumen data dan informasi pengaturan rencana tata ruang;
 3. laporan hasil analisis data dan informasi pengaturan rencana tata ruang;
 4. dokumen data dan informasi bahan materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 5. materi pembahasan materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 6. dokumen data dan informasi bahan penyusunan substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 7. Kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan pembinaan

- penataan ruang;
8. dokumen data dan informasi pengaturan pembinaan penataan ruang;
 9. laporan hasil analisis data pengaturan pembinaan penataan ruang;
 10. dokumen data dan informasi bahan materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 11. materi pembahasan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 12. dokumen data dan informasi bahan penyusunan substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 13. kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 14. dokumen data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 15. dokumen data dan informasi bahan materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 16. materi pembahasan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 17. dokumen data dan informasi bahan penyusunan substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
 18. kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 19. dokumen data dan informasi pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 20. dokumen data dan informasi bahan materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 21. materi pembahasan bahan pembahasan materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 22. dokumen data dan informasi bahan penyusunan substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 23. kerangka acuan kerja kegiatan pengaturan pengawasan penataan ruang;

24. dokumen data dan informasi pengaturan pengawasan penataan ruang;
25. dokumen data dan informasi bahan materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
26. materi pembahasan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
27. dokumen data dan informasi bahan penyusunan substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
28. kerangka acuan kerja kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
29. laporan hasil identifikasi kebutuhan data identifikasi kebutuhan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
30. dokumen data dan informasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
31. laporan hasil analisis data norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
32. dokumen data dan informasi bahan materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
33. materi pembahasan materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
34. dokumen data dan informasi bahan substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
35. kerangka acuan kerja kegiatan terkait program-program khusus pengaturan penataan ruang;
36. dokumen data dan informasi terkait program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang;
37. laporan hasil analisis data terkait program-program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang;
38. laporan hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan materi teknis pengaturan penataan ruang;

39. kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
40. materi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
41. kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
42. dokumen data dan informasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
43. materi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
44. kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis penataan ruang;
45. materi bimbingan/supervisi/konsultasi bidang penataan ruang;
46. kerangka acuan kerja kegiatan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
47. laporan hasil analisis kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
48. kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
49. laporan hasil identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang yang perlu dikembangkan;
50. dokumen data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
51. laporan persiapan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
52. kerangka acuan kerja kegiatan pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
53. laporan hasil inventarisasi sistem informasi dan komunikasi yang tepat dengan substansi penataan ruang yang ada;
54. kerangka acuan kerja kegiatan publikasi penataan ruang;
55. laporan hasil inventarisasi informasi bidang penataan ruang yang ada dalam kegiatan penyebarluasan

- informasi penataan ruang;
56. laporan hasil identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disebarluaskan dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang;
 57. materi informasi yang perlu disebarluaskan dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang;
 58. kerangka acuan kerja kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 59. laporan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bidang penataan ruang;
 60. materi kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 61. kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus pembinaan penataan ruang;
 62. dokumen data dan informasi program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
 63. laporan hasil analisis data program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
 64. laporan hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang;
 65. kerangka acuan kerja kegiatan penyusunan rencana tata ruang;
 66. laporan kajian awal dan persiapan teknis penyusunan rencana tata ruang;
 67. dokumen data dan informasi penyusunan rencana tata ruang;
 68. laporan hasil analisis dasar penyusunan rencana tata ruang;
 69. laporan hasil identifikasi data spasial untuk penyusunan rencana tata ruang;
 70. dokumen data dan informasi bahan pembahasan konsep rencana tata ruang;
 71. laporan hasil identifikasi kelengkapan dokumen

- rencana tata ruang dalam rangka persetujuan substansi;
72. dokumen data dan informasi bahan penyusunan substansi teknis rencana tata ruang;
 73. laporan hasil identifikasi kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang;
 74. kerangka acuan kerja peninjauan kembali rencana tata ruang;
 75. dokumen data dan informasi bahan atau dokumen rencana tata ruang;
 76. kerangka acuan kerja kegiatan pemanfaatan ruang;
 77. dokumen data dan informasi pemanfaatan ruang;
 78. laporan hasil analisis arahan pemanfaatan ruang pada dokumen rencana tata ruang;
 79. laporan *monitoring* program pemanfaatan ruang;
 80. dokumen Kerangka acuan kerja kegiatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
 81. dokumen data dan informasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
 82. laporan hasil analisis data kegiatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
 83. kerangka acuan kerja kegiatan penertiban pemanfaatan ruang;
 84. dokumen data dan informasi kegiatan penertiban pemanfaatan ruang;
 85. laporan hasil analisis kajian awal indikasi pelanggaran serta sengketa dan konflik penataan ruang kegiatan penertiban pemanfaatan ruang;
 86. dokumen kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus pelaksanaan penataan ruang;
 87. dokumen data dan informasi program khusus kegiatan pelaksanaan penataan ruang;
 88. laporan hasil analisis program khusus pelaksanaan penataan ruang;
 89. laporan hasil supervisi administrasi terhadap

pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;

90. laporan hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta rencana tata ruang;
 91. laporan hasil supervisi administrasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
 92. kerangka acuan kerja kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 93. dokumen data dan informasi terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 94. dokumen data dan informasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 95. kerangka acuan kerja kegiatan pengawasan teknis;
 96. dokumen data dan informasi terkait kegiatan pengawasan teknis;
 97. laporan hasil analisis data dan informasi pengawasan teknis;
 98. kerangka acuan kerja kegiatan pengawasan khusus;
 99. dokumen data dan informasi terkait kegiatan pengawasan khusus;
 100. laporan hasil analisis data dan informasi pengawasan khusus;
 101. kerangka acuan kerja kegiatan terkait program khusus pada kegiatan pengawasan penataan ruang;
 102. dokumen data dan informasi program khusus kegiatan pengawasan penataan ruang;
 103. laporan hasil analisis data program khusus kegiatan pengawasan penataan ruang; dan
 104. laporan hasil supervisi administrasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang.
- b. Penata Ruang Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi;

2. dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
4. dokumen substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
5. laporan hasil telaahan substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang;
6. laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan pembinaan penataan ruang;
7. dokumen materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
8. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
9. dokumen substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
10. laporan hasil telaahan substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan pembinaan penataan ruang;
11. laporan hasil analisis data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. laporan hasil analisis persyaratan teknis dan administrasi pemberian izin pemanfaatan ruang;
13. laporan hasil analisis kriteria penetapan pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
14. dokumen materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. dokumen substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
17. laporan hasil telaahan substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan

- pengendalian pemanfaatan ruang;
18. laporan hasil analisis data dan informasi pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 19. laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 20. dokumen materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 21. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 22. dokumen substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 23. laporan hasil telaahan substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 24. laporan hasil analisis data pengaturan pengawasan penataan ruang;
 25. laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan pengawasan penataan ruang;
 26. dokumen materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 27. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 28. dokumen substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 29. laporan hasil telaahan substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan pengawasan penataan ruang;
 30. laporan hasil analisis kebutuhan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 31. dokumen materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 32. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;

33. dokumen substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
34. laporan hasil telaahan substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
35. laporan penyusunan kajian program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang;
36. laporan hasil supervisi administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan materi teknis penataan ruang;
37. laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
38. dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
39. konsep materi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
40. dokumen prosiding sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
41. laporan hasil bimbingan, supervisi atau konsultasi bidang penataan ruang;
42. laporan penyusunan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
43. laporan penyusunan kurikulum/dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
44. laporan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
45. laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
46. laporan hasil analisis informasi bidang penataan ruang yang sesuai dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada;
47. laporan hasil analisis jenis atau bentuk informasi bidang penataan ruang;
48. laporan hasil analisis desain sistem informasi dan

- komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan bidang penataan ruang;
49. dokumen manual sistem informasi bidang penataan ruang.
 50. laporan penyusunan konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang;
 51. konsep materi kegiatan materi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan metode yang tepat;
 52. laporan penyusunan kajian program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
 53. laporan hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang;
 54. laporan hasil analisis data rencana tata ruang;
 55. dokumen materi teknis rencana tata ruang;
 56. laporan hasil analisis rencana tata ruang;
 57. laporan konsep rencana tata ruang;
 58. peta rencana tata ruang;
 59. laporan hasil analisis materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi;
 60. laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis penyusunan rencana tata ruang;
 61. laporan hasil analisis pengaruh kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang;
 62. laporan hasil kajian rencana tata ruang dalam rangka peninjauan kembali rencana tata ruang;
 63. dokumen format program pemanfaatan ruang;
 64. dokumen format sinkronisasi program pembangunan dan pemanfaatan ruang;
 65. laporan hasil analisis data kesesuaian rencana tata ruang dalam rangka menyusun rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 66. laporan hasil analisis dan kesimpulan kajian lanjutan

- terhadap kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
67. berita acara hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait penertiban pemanfaatan ruang;
 68. berita acara hasil pemeriksaan penelaahan lapangan penertiban pemanfaatan ruang;
 69. laporan hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang;
 70. laporan hasil rekonstruksi, simulasi, atau gelar perkara dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 71. dokumen penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 72. laporan hasil analisis alternatif penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 73. laporan hasil analisis kajian program khusus bidang penataan ruang pada kegiatan pelaksanaan penataan ruang;
 74. laporan hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;
 75. laporan hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta rencana tata ruang;
 76. laporan hasil supervisi substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
 77. laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 78. laporan hasil evaluasi pengawasan teknis;
 79. laporan hasil evaluasi permasalahan khusus dalam kegiatan pengawasan khusus;
 80. laporan hasil kajian program-program kegiatan pengawasan penataan ruang; dan
 81. laporan hasil supervisi substansi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang.
- c. Penata Ruang Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil telaahan konsep materi teknis

pengaturan rencana tata ruang dalam pembahasan lintas sektor;

2. laporan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. laporan hasil telaahan substansi teknis pengaturan rencana tata ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
4. laporan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
5. laporan hasil telaahan konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
6. laporan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
7. laporan hasil telaahan substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
8. laporan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
9. laporan hasil telaahan konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
10. laporan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. laporan hasil telaahan substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
12. laporan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. laporan hasil telaahan konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
14. laporan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
15. laporan hasil telaahan substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang dalam pembahasan

- dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
16. laporan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
 17. laporan hasil telaahan konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 18. laporan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 19. laporan hasil telaahan substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 20. laporan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
 21. laporan hasil telaahan konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 22. laporan hasil pembahasan konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
 23. laporan hasil telaahan substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 24. laporan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
 25. laporan hasil telaahan program khusus kegiatan pengaturan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 26. laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengaturan penataan ruang;
 27. laporan hasil kajian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang strategis sektoral;
 28. laporan hasil evaluasi substansi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
 29. laporan hasil evaluasi materi bimbingan, supervisi dan

- konsultasi bidang penataan ruang;
30. laporan penyusunan modul, buku modul, atau bahan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 31. laporan evaluasi substansi pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
 32. laporan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 33. laporan hasil analisis alternatif skenario penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 34. laporan hasil evaluasi terhadap sistem informasi bidang penataan ruang;
 35. laporan hasil perumusan jenis atau bentuk informasi bidang penataan ruang;
 36. laporan hasil telaahan konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang;
 37. laporan hasil evaluasi konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang;
 38. laporan evaluasi materi kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 39. laporan hasil telaahan program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 40. laporan evaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang;
 41. laporan hasil telaahan konsep rencana tata ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 42. laporan hasil evaluasi konsep rencana tata ruang;
 43. laporan hasil telaahan konsep materi teknis rencana tata ruang;
 44. laporan hasil evaluasi materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi;
 45. laporan hasil telaahan substansi teknis rencana tata

- ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
46. laporan hasil pembahasan konsep rencana tata ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 47. laporan hasil kajian kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang;
 48. laporan hasil evaluasi rencana tata ruang dalam peninjauan kembali rencana tata ruang;
 49. laporan hasil evaluasi implementasi indikasi program dalam arahan pemanfaatan ruang;
 50. laporan hasil kajian kesesuaian rencana tata ruang dalam arahan pemanfaatan ruang;
 51. dokumen konsep program dan pembiayaan pemanfaatan ruang dalam arahan pemanfaatan ruang;
 52. laporan hasil evaluasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 53. laporan hasil rekomendasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 54. dokumen konsep rekomendasi dan tindak lanjut indikasi pelanggaran, konsep rekomendasi pengenaan sanksi administrasi, atau konsep rekomendasi penyelesaian sengketa dan konflik bidang penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 55. berita acara hasil penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang di luar pengadilan kepada pihak yang bersengketa dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 56. laporan hasil pembahasan pendampingan perkara di pengadilan dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 57. laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan hasil audit tata ruang, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 58. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam penertiban pemanfaatan ruang;

59. laporan hasil telaahan program khusus kegiatan pelaksanaan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor;
 60. laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang;
 61. laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta rencana tata ruang;
 62. laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
 63. naskah/surat rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 64. naskah/surat rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan teknis;
 65. naskah/surat rekomendasi dan tindak lanjut hasil permasalahan khusus dalam kegiatan pengawasan khusus;
 66. laporan hasil telaahan program-program kegiatan pengawasan penataan ruang dalam pembahasan lintas sektor; dan
 67. laporan hasil evaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang.
- d. Penata Ruang Ahli Utama, meliputi:
1. laporan hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 2. naskah/surat rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
 3. laporan hasil evaluasi kegiatan pengaturan rencana tata ruang;
 4. laporan hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;
 5. naskah/surat rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pembinaan penataan ruang;

6. laporan hasil evaluasi kegiatan pengaturan pembinaan penataan ruang;
7. laporan hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. naskah/surat rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. laporan hasil evaluasi kegiatan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. laporan hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
11. naskah/surat rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
12. laporan hasil evaluasi kegiatan pengaturan sanksi bidang penataan ruang;
13. laporan hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
14. naskah/surat rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengawasan penataan ruang;
15. laporan hasil evaluasi kegiatan pengaturan pengawasan penataan ruang;
16. laporan hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
17. naskah/surat rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
18. laporan hasil evaluasi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penataan ruang;
19. naskah/surat rekomendasi terhadap program khusus pada kegiatan pengaturan penataan ruang;
20. laporan hasil evaluasi kegiatan penelaahan dan analisis terkait program khusus pada kegiatan pengaturan penataan ruang;

21. laporan hasil evaluasi kegiatan evaluasi pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pengaturan penataan ruang;
22. laporan hasil kajian dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang;
23. laporan hasil pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
24. laporan hasil evaluasi kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
25. laporan hasil pengembangan model penyebarluasan informasi penyelenggaraan penataan ruang;
26. laporan hasil evaluasi kegiatan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang;
27. laporan hasil evaluasi kegiatan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi bidang penataan ruang;
28. laporan hasil pengembangan metode dan model pengembangan kompetensi bidang penataan ruang;
29. laporan hasil pengembangan substansi dan materi pengembangan kompetensi bidang penataan ruang;
30. laporan hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
31. laporan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
32. laporan hasil pengembangan penelitian bidang penataan ruang;
33. laporan hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
34. laporan hasil kajian kebutuhan pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
35. naskah/surat rekomendasi pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
36. laporan hasil evaluasi kegiatan pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang;
37. laporan hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang;

38. laporan inovasi untuk peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
39. laporan hasil evaluasi kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
40. naskah/surat rekomendasi program khusus kegiatan pembinaan penataan ruang;
41. laporan hasil evaluasi kegiatan penelaahan dan analisis program-program khusus pembinaan penataan ruang;
42. laporan hasil evaluasi kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pembinaan penataan ruang;
43. naskah/surat rekomendasi terhadap konsep rencana tata ruang;
44. naskah/surat rekomendasi hasil evaluasi materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi;
45. naskah/surat rekomendasi perbaikan kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang;
46. laporan hasil evaluasi kegiatan perencanaan tata ruang;
47. naskah/surat rekomendasi hasil peninjauan kembali rencana tata ruang;
48. laporan hasil evaluasi kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang;
49. laporan hasil pembahasan sinkronisasi program strategis nasional pembangunan dan pemanfaatan ruang;
50. naskah/surat rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang;
51. laporan hasil evaluasi kegiatan pemanfaatan ruang;
52. laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
53. usulan rekomendasi kebijakan bidang pengendalian

- pemanfaatan ruang;
54. dokumen rekomendasi kebijakan dalam penertiban pemanfaatan ruang;
 55. laporan kajian alternatif rekomendasi terhadap program khusus pelaksanaan penataan ruang;
 56. laporan rumusan materi evaluasi kegiatan penelaahan dan analisis kegiatan terkait program khusus pelaksanaan penataan ruang;
 57. laporan hasil evaluasi kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pelaksanaan penataan ruang;
 58. laporan hasil evaluasi keseluruhan terhadap pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 59. laporan hasil evaluasi kegiatan pengawasan teknis;
 60. laporan hasil evaluasi kegiatan pengawasan khusus;
 61. naskah/surat rekomendasi program khusus pengawasan penataan ruang;
 62. laporan hasil evaluasi kegiatan penelaahan dan analisis program khusus pengawasan penataan ruang; dan
 63. laporan hasil evaluasi kegiatan pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga pada kegiatan pengawasan penataan ruang.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Ruang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Ruang yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Ruang yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Ruang yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang yaitu Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, atau teknik geologi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (5) Penata Ruang yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dinilai dan ditetapkan

pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Bagian Ketiga

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penataan Ruang paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang

Ahli Madya; dan

- 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang.

Pasal 16

- (1) Penata Ruang Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang paling singkat 2 (dua) tahun untuk pendidikan sesuai dengan kualifikasi pada ayat (1) huruf d;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang satu tingkat lebih tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penata Ruang wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Penata Ruang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penata Ruang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Ruang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua Sasaran Kinerja Pegawai Paragraf Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penata Ruang wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Ruang berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Penata Ruang setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Ruang Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Ruang Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Ruang Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Penata Ruang Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penata Ruang Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Ruang wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Penata Ruang yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penata Ruang Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Ruang Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Ruang Ahli Madya.

- (2) Penata Ruang Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Dalam hal Penata Ruang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Ruang mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Ruang.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Ruang.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK Penata Ruang diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Instansi Pusat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk

Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Ruang atau yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan ruang untuk Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Ruang atau yang membidangi urusan kepegawaian di Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Pertama dan Penata Ruang Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, adalah:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Pertama sampai dengan Penata Ruang Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah provinsi untuk Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah kabupaten/kota untuk

Angka Kredit bagi Penata Ruang Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Ruang dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat, bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai Instansi, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit Jabatan

Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat;

- c. Tim Penilai Provinsi, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian pada Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Kabupaten/Kota, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Ruang, unsur kepegawaian, dan Penata Ruang.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penata Ruang Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Ruang.

- (7) Dalam hal anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan berasal dari Tim Penilai Instansi Pembina, anggota Tim Penilai harus terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang yang berasal dari Instansi Pembina.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Ruang yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai Angka Kredit Penata Ruang; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Ruang.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Ruang, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Ruang.
- (10) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (11) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk atau tidak tersedia Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Ruang diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penata Ruang dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Penata Ruang dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Penata Ruang dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Penata Ruang dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan atau tanda jasa;
 - d. perolehan gelar atau ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penata Ruang Ahli Muda yang akan naik jenjang Penata Ruang Ahli Madya wajib memiliki ijazah magister di bidang perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik

geodesi, atau teknik geologi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.

- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Ruang yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kinerja Minimal, dan/ atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penata Ruang dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - e. pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.

- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penata Ruang yang akan naik ke jenjang Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama, Penata Ruang wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Penata Ruang Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Ruang Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Penata Ruang Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Ruang Ahli Utama.

Pasal 39

- (1) Penata Ruang yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penataan Ruang, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penata Ruang yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Ruang tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut :
 - a. jumlah rencana tata ruang baik rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh kebijakan masing-masing wilayah;
 - b. jumlah rekomendasi kesesuaian dan ketidaksesuaian

- c. tingkat kompleksitas isu wilayah berdasarkan luas wilayah dan tingkat kepadatan wilayah;
 - d. jumlah tindak lanjut indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 - e. jumlah tindak lanjut penanganan sengketa dan konflik penataan ruang.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang berdasarkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang meliputi:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penata Ruang wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Penataan Ruang.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Ruang dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); dan
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Ruang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Penata Ruang diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (3) Penata Ruang yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Penataan Ruang selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Pasal 48

Penata Ruang yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Pasal 49

- (1) Terhadap Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Ruang dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 51

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Ruang dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Ruang yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina bertugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional antara lain:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Ruang;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Ruang;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Penata Ruang; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penata Ruang setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
 - (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan, huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Ruang secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

- (1) Jabatan Fungsional Penata Ruang wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penata Ruang wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 54

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Pasal 55

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi

Jabatan Fungsional Penata Ruang diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Kegiatan tugas jabatan dan penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 566), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1400

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	A	1	Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan pengaturan Rencana Tata Ruang.	Kerangka Acuan Kerja	0,05	Ahli Pertama
			2	Melakukan pengumpulan data dan informasi pengaturan Rencana Tata Ruang	Dokumen data dan informasi	0,11	Ahli Pertama
			3	Mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil analisis	0,11	Ahli Pertama
			4	Menyiapkan bahan materi teknis Pengaturan Rencana Tata Ruang	Dokumen data dan informasi	0,08	Ahli Pertama
			5	Menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Materi Pembahasan	0,09	Ahli Pertama
			6	Menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Dokumen data dan informasi	0,08	Ahli Pertama
			7	Menyusun Kriteria dan Ketentuan Peraturan Zonasi	Laporan hasil analisis	0,25	Ahli Muda
			8	Menyusun konsep materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Dokumen Materi Teknis	0,14	Ahli Muda
			9	Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil telaahan	0,11	Ahli Muda
			10	Menyusun substansi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Dokumen Substansi Teknis	0,14	Ahli Muda
			11	Menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan Rancangan Peraturan pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil telaahan	0,11	Ahli Muda
			12	Merumuskan telaahan konsep materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,14	Ahli Madya
			13	Merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,14	Ahli Madya
			14	Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,32	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			15 Merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,18	Ahli Madya
			16 Menyusun kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil kajian	0,24	Ahli Utama
			17 Menyusun Rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan Rencana Tata Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,16	Ahli Utama
			18 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengaturan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,28	Ahli Utama
		B Penyusunan Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	1 Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,05	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,16	Ahli Pertama
			3 Mengolah dan Menganalisis Data Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,20	Ahli Pertama
			4 Menyiapkan bahan materi teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,28	Ahli Pertama
			5 Menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Materi Pembahasan	0,09	Ahli Pertama
			6 Menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,37	Ahli Pertama
			7 Menyusun Kriteria dan Ketentuan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,28	Ahli Muda
			8 Menyusun Konsep Materi Teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Dokumen Materi Teknis	0,56	Ahli Muda
			9 Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,20	Ahli Muda
			10 Menyusun substansi teknis pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Dokumen Substansi Teknis	0,62	Ahli Muda
			11 Menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan Rancangan Peraturan pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,20	Ahli Muda
			12 Merumuskan telaahan Konsep Materi Teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,32	Ahli Madya
			13 Merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,40	Ahli Madya
			14 Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,40	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			15 Merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,76	Ahli Madya
			16 Merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil kajian	0,76	Ahli Utama
			17 Merumuskan Rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,72	Ahli Utama
			18 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengaturan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,72	Ahli Utama
		C Penyusunan Pengaturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,12	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen data dan informasi	0,26	Ahli Pertama
			3 Menyiapkan bahan materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen data dan informasi	0,20	Ahli Pertama
			4 Menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Materi Pembahasan	0,09	Ahli Pertama
			5 Menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen data dan informasi	0,17	Ahli Pertama
			6 Mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil analisis	0,50	Ahli Muda
			7 Menyusun Persyaratan Teknis dan Administrasi Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis	0,30	Ahli Muda
			8 Menyusun Kriteria Penetapan Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,45	Ahli Muda
			9 Menyusun Konsep Materi Teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen Materi Teknis	0,55	Ahli Muda
			10 Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil telaahan	0,35	Ahli Muda
			11 Menyusun substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen Substansi Teknis	0,50	Ahli Muda
			12 Menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan Rancangan Peraturan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil telaahan	0,35	Ahli Muda
			13 Merumuskan telaahan Konsep Materi Teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,68	Ahli Madya
			14 Merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil pembahasan	0,51	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			15 Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,68	Ahli Madya
			16 Merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil pembahasan	0,86	Ahli Madya
			17 Merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil kajian	1,14	Ahli Utama
			18 Merumuskan Rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,90	Ahli Utama
			19 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil evaluasi	0,84	Ahli Utama
		D Penyusunan Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,09	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,17	Ahli Pertama
			3 Menyiapkan bahan materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,12	Ahli Pertama
			4 Menyiapkan bahan pembahasan materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Materi Pembahasan	0,15	Ahli Pertama
			5 Menyiapkan bahan materi substansi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,15	Ahli Pertama
			6 Mengolah dan menganalisis data dan informasi Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis	0,45	Ahli Muda
			7 Menyusun Kriteria dan Ketentuan Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis	0,35	Ahli Muda
			8 Menyusun Konsep Materi Teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen Materi Teknis	0,40	Ahli Muda
			9 Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,35	Ahli Muda
			10 Menyusun substansi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen Substansi Teknis	0,30	Ahli Muda
			11 Menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,30	Ahli Muda
			12 Merumuskan telaahan konsep materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,63	Ahli Madya
			13 Merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,57	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
			14	Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,51	Ahli Madya	
			15	Merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,46	Ahli Madya	
			16	Merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil kajian	0,78	Ahli Utama	
			17	Merumuskan Rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,66	Ahli Utama	
			18	Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengaturan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil evaluasi	1,08	Ahli Utama	
		E	Penyusunan Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	1	Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,09	Ahli Pertama	
			3	Menyiapkan bahan materi teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,15	Ahli Pertama	
			4	Menyiapkan bahan pembahasan materi teknis pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Materi Pembahasan	0,12	Ahli Pertama	
			5	Menyiapkan bahan materi substansi teknis pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,23	Ahli Pertama	
			6	Mengolah dan Menganalisis Data Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,35	Ahli Muda	
			7	Menyusun Kriteria dan Ketentuan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,50	Ahli Muda	
			8	Menyusun Konsep Materi Teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Dokumen Materi Teknis	0,60	Ahli Muda	
			9	Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,35	Ahli Muda	
			10	Menyusun substansi teknis pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Dokumen Substansi Teknis	0,55	Ahli Muda	
			11	Menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan Rancangan Peraturan pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,35	Ahli Muda	
			12	Merumuskan telaahan Konsep Materi Teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,57	Ahli Madya	
			13	Merumuskan hasil pembahasan konsep materi teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,63	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			14	Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,57	Ahli Madya
			15	Merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,86	Ahli Madya
			16	Merumuskan kajian strategis terhadap konsep materi teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil kajian	1,14	Ahli Utama
			17	Merumuskan Rekomendasi hasil kajian strategis terhadap konsep materi teknis Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	1,02	Ahli Utama
			18	Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengaturan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	1,32	Ahli Utama
		F	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Penataan Ruang				
			1	Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2	Melakukan identifikasi kebutuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil identifikasi kebutuhan data	0,05	Ahli Pertama
			3	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,12	Ahli Pertama
			4	Mengolah dan Menganalisis Data Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,14	Ahli Pertama
			5	Menyiapkan bahan materi teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,08	Ahli Pertama
			6	Menyiapkan bahan pembahasan materi teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Materi Pembahasan	0,08	Ahli Pertama
			7	Menyiapkan bahan materi substansi teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,09	Ahli Pertama
			8	Menyusun kebutuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,17	Ahli Muda
			9	Menyusun Konsep Materi Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Penataan Ruang	Dokumen Materi Teknis	0,73	Ahli Muda
			10	Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,17	Ahli Muda
			11	Menyusun substansi teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Dokumen Substansi Teknis	0,62	Ahli Muda
			12	Menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil telaahan	0,20	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
			13	Merumuskan telaahan Konsep Materi Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,40	Ahli Madya	
			14	Merumuskan hasil pembahasan Konsep Materi Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,29	Ahli Madya	
			15	Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Penataan Ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,43	Ahli Madya	
			16	Merumuskan hasil pembahasan dan harmonisasi substansi teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,68	Ahli Madya	
			17	Merumuskan kajian strategis terhadap Konsep Materi Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil kajian	0,60	Ahli Utama	
			18	Merumuskan Rekomendasi hasil kajian strategis terhadap Konsep Materi Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,56	Ahli Utama	
			19	Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,64	Ahli Utama	
		G	Penelaahan dan analisis Terkait Program-Program Khusus Pada Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	1	Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Terkait Program Khusus Pengaturan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,15	Ahli Pertama
				2	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Program Khusus Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,23	Ahli Pertama
				3	Mengolah dan Menganalisis Data Terkait Program Khusus Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,23	Ahli Pertama
				4	Menyusun Kajian Program Khusus Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	Laporan penyusunan kajian	0,45	Ahli Muda
				5	Merumuskan telaahan Program Khusus Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,80	Ahli Madya
				6	Merumuskan Rekomendasi terhadap Program Khusus Pada Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,90	Ahli Utama
				7	Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Penelaahan dan analisis Terkait Program Khusus Pada Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	1,08	Ahli Utama
		H	Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga Pada Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	1	Menyusun Hasil Supervisi Administrasi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Pengaturan Penataan Ruang	Laporan hasil supervisi administrasi	0,15	Ahli Pertama
				2	Menyusun Hasil Supervisi Substansi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Penataan Ruang	Laporan hasil supervisi	0,40	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Mengevaluasi hasil pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Pengaturan Penataan Ruang	Laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga	1,71	Ahli Madya
			4 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga pada Kegiatan Pengaturan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	2,34	Ahli Utama
2	Pembinaan Penataan Ruang	A	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
			1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,05	Ahli Pertama
			2 Menyiapkan Bahan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Materi Koordinasi	0,08	Ahli Pertama
			3 Menyusun Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan hasil koordinasi	0,11	Ahli Muda
			4 Menyusun Prosiding Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen prosiding hasil koordinasi	0,11	Ahli Muda
			5 Merumuskan kajian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang strategis sektoral	Laporan hasil kajian	0,14	Ahli Madya
			6 Merumuskan kajian dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang	Laporan hasil kajian	0,32	Ahli Utama
			7 Melakukan kegiatan pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan hasil pengembangan model koordinasi	0,60	Ahli Utama
			8 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,20	Ahli Utama
		B	Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
			1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,05	Ahli Pertama
			2 Menyiapkan Data dan Informasi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Dokumen data dan informasi	0,05	Ahli Pertama
			3 Menyusun Bahan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Materi sosialisasi	0,05	Ahli Pertama
			4 Merumuskan substansi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Konsep materi sosialisasi	0,11	Ahli Muda
			5 Menyusun Prosiding Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen prosiding sosialisasi	0,14	Ahli Muda
			6 Melakukan Evaluasi Substansi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi substansi	0,11	Ahli Madya
			7 Mengembangkan model penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan hasil pengembangan model	0,20	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			8 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,16	Ahli Utama
		C Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Bidang Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi bidang penataan ruang	Materi bimbingan/supervisi/konsultasi	0,05	Ahli Pertama
			3 Menyusun hasil pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil bimbingan/supervisi/konsultasi	0,08	Ahli Muda
			4 Melakukan Evaluasi Pemberian Materi Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi materi	0,12	Ahli Madya
			5 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pemberian Materi Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,24	Ahli Utama
		D Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Kerangka Acuan Kerja	0,03	Ahli Pertama
			2 Mengkaji kebutuhan akan Pendidikan dan Pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Laporan hasil analisis	0,06	Ahli Pertama
			3 Menyusun Pendidikan dan Pelatihan bidang penataan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Laporan penyusunan Pendidikan dan Pelatihan	0,11	Ahli Muda
			4 Menyiapkan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Laporan penyusunan kurikulum/Dokumen kurikulum	0,11	Ahli Muda
			5 Menyiapkan modul atau bahan Pendidikan dan Pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Laporan penyusunan modul/Buku modul	1,80	Ahli Madya
			6 Melakukan evaluasi substansi Pendidikan dan Pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Laporan evaluasi substansi	0,25	Ahli Madya
			7 Mengembangkan metode dan model pengembangan kompetensi bidang penataan ruang	Laporan hasil pengembangan metode dan model	0,28	Ahli Utama
			8 Mengembangkan substansi dan materi pengembangan kompetensi bidang penataan ruang	Laporan hasil pengembangan substansi dan materi	0,28	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			9 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Laporan hasil evaluasi	0,16	Ahli Utama
		E Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang.	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang yang perlu dikembangkan.	Laporan hasil identifikasi kebutuhan Penelitian dan Pengembangan	0,06	Ahli Pertama
			3 Melakukan pengumpulan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,19	Ahli Pertama
			4 Menyiapkan kebutuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Penataan Ruang	Laporan persiapan Penelitian dan Pengembangan	0,08	Ahli Pertama
			5 Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang Penataan Ruang	Laporan penelitian	2,63	Ahli Muda
			6 Menganalisis hasil penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang	Laporan hasil penelitian	0,34	Ahli Muda
			7 Merumuskan Alternatif Skenario Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,79	Ahli Madya
			8 Mengembangkan hasil penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang	Laporan hasil pengembangan penelitian	0,68	Ahli Utama
			9 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,52	Ahli Utama
		F Pengembangan Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang.	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Melakukan inventarisasi sistem informasi dan komunikasi yang tepat dengan substansi penataan ruang yang ada	Laporan hasil inventarisasi	0,06	Ahli Pertama
			3 Menganalisis informasi bidang penataan ruang yang sesuai dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada	Laporan hasil analisis	0,11	Ahli Muda
			4 Menganalisis jenis atau bentuk informasi bidang penataan ruang	Laporan hasil analisis	0,08	Ahli Muda
			5 Menganalisis desain sistem informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan bidang penataan ruang	Laporan hasil analisis	0,08	Ahli Muda
			6 Menyusun bahan manual sistem informasi bidang penataan ruang	Dokumen manual sistem informasi	0,17	Ahli Muda
			7 Melakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,18	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			8 Merumuskan jenis atau bentuk informasi bidang penataan ruang	Laporan hasil perumusan	0,18	Ahli Madya
			9 Mengkaji kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil kajian	0,28	Ahli Utama
			10 Menyusun rekomendasi pengembangan Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,20	Ahli Utama
			11 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,16	Ahli Utama
		G Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Publikasi Penataan Ruang.	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Melakukan Inventarisasi Informasi Bidang Penataan Ruang yang Ada dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang	Laporan hasil inventarisasi informasi	0,06	Ahli Pertama
			3 Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang perlu disebarluaskan dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang	Laporan hasil identifikasi	0,08	Ahli Pertama
			4 Menyusun bahan informasi yang perlu disebarluaskan dalam kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang	Materi informasi	0,05	Ahli Pertama
			5 Menyusun konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang	Laporan penyusunan konsep	0,14	Ahli Muda
			6 Merumuskan telaahan konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang	Laporan hasil telaahan	0,22	Ahli Madya
			7 Melakukan evaluasi terhadap konsep penyebarluasan informasi bidang penataan ruang	Laporan hasil evaluasi konsep	0,32	Ahli Madya
			8 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,28	Ahli Utama
		H Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di Bidang Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di Bidang Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bidang penataan ruang	Laporan hasil identifikasi	0,16	Ahli Pertama
			3 Menyusun bahan Materi Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang	Materi kegiatan	0,16	Ahli Pertama
			4 Merumuskan materi Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di Bidang Penataan Ruang Sesuai dengan Metode yang Tepat	Konsep materi kegiatan	0,25	Ahli Muda
			5 Melakukan Evaluasi materi Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang	Laporan evaluasi materi kegiatan	0,50	Ahli Madya
			6 Mengembangkan inovasi untuk peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di Bidang Penataan Ruang	Laporan inovasi	0,56	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			7 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat di Bidang Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,64	Ahli Utama
		I Penelaahan dan analisis Kegiatan Terkait Program-Program Khusus pada Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Terkait Program Khusus Pembinaan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi terkait Program Khusus Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,14	Ahli Pertama
			3 Mengolah dan Menganalisis Data Program Khusus Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,16	Ahli Pertama
			4 Menyusun Kajian Program Khusus Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan penyusunan kajian	0,36	Ahli Muda
			5 Merumuskan telaahan Program Khusus Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,54	Ahli Madya
			6 Merumuskan Rekomendasi terhadap Program Khusus Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,40	Ahli Utama
			7 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis Program-Program Khusus Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,40	Ahli Utama
		J Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga pada Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	1 Menyusun Hasil Supervisi Administrasi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang	Laporan hasil supervisi	0,12	Ahli Pertama
			2 Menyusun Hasil supervisi Substansi terhadap pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan penataan ruang	Laporan hasil supervisi	0,25	Ahli Muda
			3 Mengevaluasi hasil pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan evaluasi hasil pekerjaan pihak ketiga	0,18	Ahli Madya
			4 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga pada Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,28	Ahli Utama
	3 Pelaksanaan Penataan Ruang	A Perencanaan Tata Ruang	1 Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,05	Ahli Pertama
			2 Melakukan kajian awal dan persiapan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang	Laporan kajian awal dan persiapan teknis	0,19	Ahli Pertama
			3 Melakukan pengumpulan data dan informasi Penyusunan Rencana Tata Ruang	Dokumen data dan informasi	0,30	Ahli Pertama
			4 Mengolah data dan melakukan analisis dasar Penyusunan Rencana Tata Ruang	Laporan hasil analisis	0,23	Ahli Pertama
			5 Mengidentifikasi data spasial untuk penyusunan rencana tata ruang	Laporan hasil identifikasi	0,09	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			6	Menyiapkan bahan pembahasan konsep rencana tata ruang	Dokumen data dan informasi	0,09	Ahli Pertama
			7	Mengidentifikasi kelengkapan dokumen Rencana Tata Ruang dalam rangka persetujuan substansi	Laporan hasil identifikasi	0,06	Ahli Pertama
			8	Menyiapkan bahan materi substansi teknis Rencana Tata Ruang	Dokumen data dan informasi	0,09	Ahli Pertama
			9	Mengidentifikasi kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan	Laporan hasil identifikasi	0,09	Ahli Pertama
			10	Mengolah dan menganalisis data Rencana Tata Ruang	Laporan hasil analisis	0,64	Ahli Muda
			11	Menyusun materi teknis Rencana Tata Ruang	Dokumen materi teknis	0,50	Ahli Muda
			12	Melakukan analisis Rencana Tata Ruang	Laporan hasil analisis	0,50	Ahli Muda
			13	Menyusun Konsep Rencana Tata Ruang	Laporan konsep	0,62	Ahli Muda
			14	Membuat Peta Rencana Tata Ruang	Peta	0,39	Ahli Muda
			15	Menganalisis materi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi	Laporan hasil analisis	0,22	Ahli Muda
			16	Menyusun telaahan dalam pembahasan teknis penyusunan rencana tata ruang	Laporan hasil telaahan	0,14	Ahli Muda
			17	Menganalisis pengaruh kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan	Laporan hasil analisis	0,22	Ahli Muda
			18	Merumuskan telaahan Konsep Rencana Tata Ruang dalam pembahasan Lintas Sektor	Laporan hasil telaahan	0,32	Ahli Madya
			19	Mengevaluasi Konsep Rencana Tata Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,22	Ahli Madya
			20	Merumuskan telaahan konsep materi teknis Rencana Tata Ruang	Laporan hasil telaahan	0,25	Ahli Madya
			21	Mengevaluasi materi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi	Laporan hasil evaluasi	0,32	Ahli Madya
			22	Merumuskan telaahan terhadap substansi teknis Rencana Tata Ruang dalam pembahasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Laporan hasil telaahan	0,43	Ahli Madya
			23	Merumuskan hasil pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang dalam pembahasan Lintas Sektor	Laporan hasil pembahasan	0,18	Ahli Madya
			24	Melakukan kajian kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan dalam Perencanaan Tata Ruang	Laporan hasil kajian	0,54	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			25 Merumuskan Rekomendasi terhadap konsep Rencana Tata Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,48	Ahli Utama
			26 Merumuskan Rekomendasi hasil evaluasi materi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi	Naskah/Surat Rekomendasi	0,20	Ahli Utama
			27 Merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan	Naskah/Surat Rekomendasi	0,48	Ahli Utama
			28 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perencanaan tata ruang	Laporan hasil evaluasi	0,76	Ahli Utama
		B	Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang			
			1 Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja peninjauan kembali Rencana Tata Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,03	Ahli Pertama
			2 Menyiapkan Bahan atau Dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen data dan informasi	0,08	Ahli Pertama
			3 Mengkaji Rencana Tata Ruang dalam rangka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang	Laporan hasil kajian	0,17	Ahli Muda
			4 Melakukan Evaluasi Rencana Tata Ruang dalam Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,32	Ahli Madya
			5 Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,20	Ahli Utama
			6 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,36	Ahli Utama
		C	Pemanfaatan Ruang			
			1 Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja kegiatan pemanfaatan ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,06	Ahli Pertama
			2 Mengumpulkan data dan informasi Pemanfaatan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,11	Ahli Pertama
			3 Mengidentifikasi arahan pemanfaatan ruang pada dokumen Rencana Tata Ruang	Laporan hasil analisis	0,05	Ahli Pertama
			4 Melakukan monitoring program pemanfaatan ruang	Laporan Monitoring	0,09	Ahli Pertama
			5 Menyusun Format Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen format program	0,14	Ahli Muda
			6 Menyusun Format Sinkronisasi Program Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang	Dokumen format sinkronisasi program	0,14	Ahli Muda
			7 Melakukan analisis data kesesuaian rencana tata ruang dalam rangka menyusun rekomendasi kesesuaian tata ruang	Laporan hasil analisis	0,11	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			8 Mengevaluasi implementasi indikasi program dalam arahan pemanfaatan ruang	Laporan hasil evaluasi	0,43	Ahli Madya
			9 Mengkaji kesesuaian Rencana Tata Ruang dalam arahan pemanfaatan ruang	Laporan hasil kajian	0,25	Ahli Madya
			10 Merumuskan Konsep Program dan Pembiayaan Pemanfaatan Ruang dalam arahan pemanfaatan ruang	Dokumen konsep	0,40	Ahli Madya
			11 Melakukan Sinkronisasi Program strategis nasional Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil pembahasan	0,24	Ahli Utama
			12 Merumuskan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,24	Ahli Utama
			13 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemanfaatan ruang	Laporan hasil evaluasi	0,28	Ahli Utama
		D Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Melakukan penyusunan konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen Kerangka Acuan Kerja	0,09	Ahli Pertama
			2 Melakukan pengumpulan data dan Informasi pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,17	Ahli Pertama
			3 Melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil analisis	0,15	Ahli Pertama
			4 Melakukan kajian lanjutan terhadap kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis dan kesimpulan	0,35	Ahli Muda
			5 Melakukan evaluasi kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,46	Ahli Madya
			6 Merumuskan rekomendasi kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil rekomendasi	0,57	Ahli Madya
			7 Mengevaluasi secara menyeluruh implementasi kebijakan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,72	Ahli Utama
			8 Merumuskan Rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Usulan rekomendasi kebijakan	0,66	Ahli Utama
		E Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Melakukan Penyusunan Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,15	Ahli Pertama
			2 Melakukan pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,17	Ahli Pertama
			3 Melakukan kajian awal indikasi pelanggaran serta sengketa dan konflik penataan ruang pada Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis	0,17	Ahli Pertama
			4 Melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait Penertiban Pemanfaatan Ruang	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	0,30	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			5	Melakukan Penelaahan Lapangan terkait Penertiban Pemanfaatan Ruang	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	0,25	Ahli Muda
			6	Melakukan Pengolahan Data dan Analisis terkait Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis	0,35	Ahli Muda
			7	Melakukan Rekonstruksi dan Simulasi Pelanggaran, atau Sengketa dan Konflik Penataan Ruang dalam Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan Hasil Rekonstruksi atau Simulasi/ Gelar Perkara	0,30	Ahli Muda
			8	Melakukan penyiapan bahan penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam Penertiban Pemanfaatan Ruang	Dokumen Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang	0,35	Ahli Muda
			9	Melakukan penyusunan analisis alternatif penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil analisis	0,35	Ahli Muda
			10	Melaksanakan perumusan konsep rekomendasi dan tindak lanjut indikasi pelanggaran, perumusan konsep rekomendasi pengenaan sanksi administrasi, atau perumusan konsep rekomendasi penyelesaian sengketa dan konflik bidang penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen Konsep Rekomendasi dan Tindak Lanjut	0,63	Ahli Madya
			11	Melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang di luar pengadilan kepada pihak yang bersengketa dalam penertiban pemanfaatan ruang	Berita Acara Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik	0,68	Ahli Madya
			12	Melaksanakan pendampingan perkara di pengadilan dalam penertiban pemanfaatan ruang	Laporan hasil pembahasan	1,03	Ahli Madya
			13	Melakukan penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang dalam penertiban pemanfaatan ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	0,80	Ahli Madya
			14	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Penertiban Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,63	Ahli Madya
			15	Melaksanakan perumusan dan pengembangan kebijakan bidang penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen rekomendasi kebijakan	0,90	Ahli Utama
		F		Penelaahan dan analisis Kegiatan Terkait Program-program Khusus pada Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang			
			1	Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Terkait Program Khusus Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen Kerangka Acuan Kerja	0,15	Ahli Pertama
			2	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Program Khusus Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,32	Ahli Pertama
			3	Mengolah dan Menganalisis Data Program Khusus Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,32	Ahli Pertama
			4	Menyusun Kajian Program Khusus Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,60	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5 Merumuskan telaahan Program Khusus Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,57	Ahli Madya
			6 Merumuskan Rekomendasi terhadap Program Khusus Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan kajian alternatif rekomendasi	0,84	Ahli Utama
			7 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis Program Khusus Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan rumusan materi evaluasi	0,96	Ahli Utama
		G Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga pada Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Menyusun Hasil Supervisi Administrasi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan hasil supervisi	0,15	Ahli Pertama
			2 Menyusun Hasil Supervisi Administrasi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang	Laporan hasil supervisi	0,11	Ahli Pertama
			3 Menyusun Hasil Supervisi Administrasi Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Laporan hasil supervisi	0,11	Ahli Pertama
			4 Menyusun Hasil Supervisi Substansi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan hasil supervisi	0,25	Ahli Muda
			5 Menyusun Hasil Supervisi Substansi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang	Laporan hasil supervisi	0,20	Ahli Muda
			6 Menyusun Hasil Supervisi Substansi terhadap Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Laporan hasil supervisi	0,17	Ahli Muda
			7 Mengevaluasi hasil pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga	0,51	Ahli Madya
			8 Mengevaluasi hasil pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Peta Rencana Tata Ruang	Laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga	0,36	Ahli Madya
			9 Mengevaluasi hasil pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Laporan evaluasi pekerjaan pihak ketiga	0,32	Ahli Madya
			10 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga pada Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,66	Ahli Utama
4	Pengawasan Penataan Ruang	A Pemantauan dan Evaluasi	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,09	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi terkait Kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang	Dokumen data dan informasi	0,17	Ahli Pertama
			3 Mengolah dan menganalisis data dan informasi pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pemanfaatan ruang	Dokumen data dan informasi	0,15	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4 Menyusun Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang	Laporan pemantauan dan evaluasi	0,35	Ahli Muda
			5 Merumuskan Konsep Rekomendasi Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi pemanfaatan ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,46	Ahli Madya
			6 Melakukan evaluasi keseluruhan terhadap Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,60	Ahli Utama
		B Pengawasan Teknis	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengawasan Teknis	Kerangka Acuan Kerja	0,09	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi terkait Kegiatan Pengawasan Teknis	Dokumen data dan informasi	0,29	Ahli Pertama
			3 Mengolah dan menganalisis data dan informasi Pengawasan Teknis	Laporan hasil analisis data dan informasi	0,23	Ahli Pertama
			4 Menyusun laporan kajian terkait hasil Pengawasan Teknis	Laporan hasil evaluasi	1,65	Ahli Muda
			5 Merumuskan konsep rekomendasi dan tindak lanjut hasil Pengawasan Teknis	Naskah/Surat Rekomendasi	0,40	Ahli Madya
			6 Melakukan evaluasi keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknis	Laporan hasil evaluasi kegiatan Pengawasan Teknis	0,48	Ahli Utama
		C Pengawasan Khusus	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengawasan Khusus	Kerangka Acuan Kerja	0,17	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi terkait Kegiatan Pengawasan Khusus	Dokumen data dan informasi	0,17	Ahli Pertama
			3 Mengolah dan menganalisis data dan informasi Pengawasan Khusus	Laporan hasil analisis data dan informasi	0,20	Ahli Pertama
			4 Menyusun laporan kajian terkait hasil Permasalahan Khusus dalam kegiatan Pengawasan Khusus	Laporan hasil evaluasi	0,50	Ahli Muda
			5 Merumuskan konsep rekomendasi dan tindak lanjut hasil Permasalahan Khusus dalam Kegiatan Pengawasan Khusus	Naskah/Surat Rekomendasi	0,51	Ahli Madya
			6 Melakukan evaluasi keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan Pengawasan Khusus	Laporan hasil evaluasi kegiatan Pengawasan Khusus	0,66	Ahli Utama
		D Penelaahan dan analisis Kegiatan yang Terkait Program-Program Khusus Pada Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	1 Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Terkait Program Khusus Pengawasan Penataan Ruang	Kerangka Acuan Kerja	0,12	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Program Khusus Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Dokumen data dan informasi	0,12	Ahli Pertama
			3 Mengolah dan Menganalisis Data Program Khusus Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil analisis	0,15	Ahli Pertama
			4 Menyusun Kajian Program Khusus Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil kajian	0,30	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5 Merumuskan telaahan Program Khusus Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang dalam pembahasan lintas sektor	Laporan hasil telaahan	0,46	Ahli Madya
			6 Merumuskan Rekomendasi terhadap Program Khusus Pengawasan Penataan Ruang	Naskah/Surat Rekomendasi	0,48	Ahli Utama
			7 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelaahan dan analisis Program-Program Khusus Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,60	Ahli Utama
		E	Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga Pada Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang			
			1 Menyusun Hasil Supervisi Administrasi Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil supervisi	0,09	Ahli Pertama
			2 Menyusun Hasil Supervisi Substansi Pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil supervisi	0,20	Ahli Muda
			3 Mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan Pihak Ketiga yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi pekerjaan pihak ketiga	0,40	Ahli Madya
			4 Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga pada Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang	Laporan hasil evaluasi	0,48	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	9	10	
I	Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang	A	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Ijazah / Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang
		B	Pembuatan Karya Tulis /Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang dipublikasikan:		
			a	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/Buku	20	Seluruh Jenjang
			b	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Seluruh Jenjang
			c	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Seluruh Jenjang
			2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang tidak dipublikasikan:			
			a	dalam bentuk buku	Buku	8	Seluruh Jenjang
			b	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Seluruh Jenjang
			3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang dipublikasikan:			
			a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Seluruh Jenjang
			b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	9	10	
			4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang tidak dipublikasikan:			
			a	dalam bentuk buku	Buku	7	Seluruh Jenjang
			b	dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Seluruh Jenjang
			5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Seluruh Jenjang
			6	Membuat artikel di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang dipublikasikan	Artikel	2	Seluruh Jenjang
		C	Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	1	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang dipublikasikan:		
			a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Seluruh Jenjang
			b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Seluruh Jenjang
			2	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang tidak dipublikasikan:			
			a	dalam bentuk buku	Buku	3	Seluruh Jenjang
			b	dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Seluruh Jenjang
		D	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Buku	3	Seluruh Jenjang
		E	Pengembangan Kompetensi di bidang tugas Jabatan Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1	pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang
			2	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang
			3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang dan memperoleh Sertifikat			
			a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Seluruh Jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Seluruh Jenjang
			c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Seluruh Jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
1	2	3	4	5	9	10			
			e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Seluruh Jenjang		
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Seluruh Jenjang		
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang		
			4	Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang dan memperoleh Sertifikat					
			a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Seluruh Jenjang		
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Seluruh Jenjang		
			c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang		
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Seluruh Jenjang		
			e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Seluruh Jenjang		
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang		
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Seluruh Jenjang		
			5	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang		
			F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Ruang	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Ruang	Laporan	0,5	Seluruh Jenjang	
			II	Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	A	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Sertifikat/Laporan	0,4
B	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan		0,04	Seluruh Jenjang			
C	Perolehan Penghargaan	1	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:		a	30 (tiga puluh) tahun atau lebih	Piagam	3	Seluruh Jenjang
					b	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Seluruh Jenjang
					c	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Seluruh Jenjang
					2	Penghargaan atas prestasi kerjanya			
		a	Tingkat Internasional		Piagam/Sertifikat	35% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang		
		b	Tingkat Nasional		Piagam/Sertifikat	25% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	9	10
			c Tingkat lokal	Piagam/Sertifikat	15% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang
		D Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lain	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang			
			a Doktoral	Ijazah / Gelar	15	Seluruh Jenjang
			b Magister	Ijazah / Gelar	10	Seluruh Jenjang
			c Sarjana / Diploma empat	Ijazah / Gelar	5	Seluruh Jenjang
		E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang	Laporan	0,04	Seluruh Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO